



## PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

Jl. Jenderal Soeprapto No. 1 Kota Agung

Tanggamus, Lampung -

Telp. (0722) 21224 - 22141

## PUTUSAN

No.144/PID.B/2010/PN.KTA

Atas nama terdakwa :

**HERMONO SUDIBYO  
BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO**

### **Dakwaan :**

#### **Kesatu :**

Primair : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI  
Nomor 22 Tahun 23 Tentang  
Perlindungan Anak.

Subsidaire : Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 22  
Tahun 23 Tentang Perlindungan Anak.

### **A T A U :**

#### **Kedua**

Primair : Pasal 287 ayat (1) KUHPidana.

Subsidaire : Pasal 290 ayat (2) KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Putus : RABU, 10 NOPEMBER 2010

## **P U T U S A N**

No: 144/Pid.B/2010/PN.KTA

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

-----Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO**

Tempat Lahir : ----- Gading Rejo

Umur/Tgl. lahir : ----- 38 Tahun / 13 Juni 1971

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : -----Indonesia

Tempat tinggal : Pekon Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo,  
Kabupaten Pringswu.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA (Tamat)

----- Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah/  
penetapan penahanan :

1. Penyidik, Penahanan Rutan, sejak tanggal 09 Mei 2010 sampai dengan tanggal 28 Mei 2010;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, Penahanan Rutan, sejak tanggal 29 Mei 2010 sampai dengan tanggal 07 Juli 2010;  
-----
3. Penuntut Umum, Penahanan Rutan, sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Juli 2010;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2010;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang ke-I, sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2010; -----
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang ke-II, sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 09 Desember 2010; -----

----- Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum yang bernama **YULIA YUSNIAR, SH.**, dan **BAKTI PRASETIYO, BBA., SH.**, dari **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Cahaya Keadilan"** yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Gg. Burung Nuri No. 99 Gedong Air, Bandar Lampung, yang ditunjuk secara cuma-cuma oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 144/Pen.Pid/2010/PN.KTA tertanggal 21 Juli 2010;

-----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

----- Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 144/Pid.B/2010/PN.KTA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 144/Pen.Pid/2010/PN.KTA tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

----- Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM - 47/KGUNG.2/06/2010 tertanggal 30 Juni 2010; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi -saksi dan keterangan terdakwa; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung No.Reg.Perk : PDM-47/KGUNG.2/06/2010, tertanggal 14 Oktober 2010, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO** dengan hukuman pidana penjara selama : **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai baju warna coklat putih kotak-kotak; -----
- 1 (satu) helai calana dalam warna putih kembang-kembang; -----
- 1 (satu ) helai mini shet wana putih; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledooi tertanggal 20 Oktober 2010 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meringankan hukuman terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Agar pemidanaan yang dijalani oleh terdakwa dijadikan pelajaran bagi dirinya dan setelah dibebaskan dari menjalani pidana akan dapat diterima oleh masyarakat maupun oleh negara dan bangsa serta menjadi orang yang baik; ---
2. Hukuman yang sangat berat akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi terdakwa, dan juga harus diperhatikan bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam;

-----Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara pribadi telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk "Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum", dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa selama proses penyidikan terdakwa tidak pernah didampingi oleh Pengacara / Penasehat Hukum sehingga melanggar KUHP;
2. Bahwa permintaan terdakwa meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan di Polsek Gading Rejo belum terdakwa diterima sebagaimana mestinya;
3. Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 350/369/LT 08/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang dibuat oleh Dr. Jose Rizal adalah cacat hukum karena Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki pembuktian sertifikat keahlian Dr. Jose Rizal serta tidak memiliki BAP penyidik akan pengambilan keterangan



keahlian Dr. Jose Rizal untuk diajukan dihadapan  
sidang; -----

4. Bahwa barang berupa handphone tidak dijadikan secara nyata sebagai barang bukti di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum padahal barang berupa handphone tersebut disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

5. Bahwa barang bukti berupa busana dan celana dalam korban tidak sah menjadi barang bukti dipersidangan karena jarak waktu yang terlalu lama antara waktu kejadian dengan diserahkannya barang bukti tersebut ke pihak kepolisian sehingga diragukan keasliannya;

6. Bahwa keterangan saksi SUHERNO EDI PRANOTO bersifat subyektif dan cenderung memberatkan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dengan korban;

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula;

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat No. Reg. Perkara : PDM - 47/KGUNG.2/06/2010 tertanggal 30 Juni 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**DAKWAAN** :

**KESATU** :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

:

-----  
-----  
----- Bahwa ia terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO** pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010, bertempat di dalam kamar saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI di Pekon gading Rejo, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI yang berumur 13 (tiga belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban sedang menonton televisi sendirian dikarenakan kakek dan nenek saksi korban sedang berada di bandar Lampung, tiba-tiba terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO** yang merupakan Pakde/ Om saksi korban menghampiri saksi korban dan langsung memberikan hand phone terdakwa kepada saksi korban sambil berkata "Nih lihat film bagus", kemudian terdakwa pergi dan setelah lebih kurang 5 menit kemuidan terdakwa menghampiri saksi korban sambil berkata "Sudah liat apa belum...?" dan dijawab saksi korban "saya liat sebentar lalu saya matiin" dan dijawab oleh terdakwa "Ngelakuin yuk..." kemuidan tiba-tiba terdakwa langsung menyeret saksi korban menuju kamar saksi korban dan saksi korban spontan berontak sambil berkata "Gak mau pakde...gak mau..!" namun terdakwa tetap menyeret saksi korban masuk kedalam kamar saksi korban sambil berkata "Diam kamu nanti teriak saya matiin...!", kemudian memaksa saksi korban membuka pakaiannya namun saksi korban menolak dan terdakwa tetap memaksa, selanjutnya dikarenakan ketakutan akhirnya saksi korban membuka pakaian yang dikenakan sampai telanjang bulat dan terdakwa pun membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang dikasur dan kemudian terdakwa langsung menindih dan kemudian menjilati payudara saksi korban dan saksi korban berkata "tidak mau pakde..." dan dijawab terdakwa "Diam kamu..! dan selanjutnya saksi korban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipaksa untuk menjilati alat kelamin terdakwa namun karena saksi korban menolak kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban, dan karena ketakutan akhirnya saksi korban menuruti kemauan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjilati alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara mendorongkan alat kelamin terdakwa tepat pada lubang alat kelamin saksi korban hingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi korban hingga alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah dan seketika itu saksi korban berteriak "sakiit...", dan terdakwa langsung menampar pipi saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian membekap mulut saksi korban sambil berkata "diam Kamu...!", selanjutnya karena melihat saksi korban kesakitan, kemudian terdakwa berhenti memasukan alat kelaminnya dan kemudian menyuruh saksi korban memakai pakaian kembali sambil terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Selanjutnya saksi korban langsung keluar kamar dan berpura-pura menyapu dan mencuci piring agar tidak dicurigai oleh terdakwa, dan kemudian saksi korban kabur dari rumah melalui tower dengan cara melompat;

-----  
----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO** tersebut, saksi korban **NURINDAH EKA SARI BINT NURYADI** mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai hasil pemeriksaan atau Visum Et Repertum Nomor : 350/369/LT08/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOSE RIZAL, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

"didapatkan selaput dara luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 3, 8 yang disebabkan benda tumpul yang mungkin akibat persetubuhan"; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUBSIDAIR**

:

----- Bahwa ia terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO** pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010, bertempat di dalam kamar saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI di Pekon gading Rejo, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI yang berumur 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban sedang menonton televisi sendirian dikarenakan kakek dan nenek saksi korban sedang berada di bandar Lampung, tiba-tiba terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO** yang merupakan Pakde/ Om saksi korban menghampiri saksi korban dan langsung memberikan hand phone terdakwa kepada saksi korban sambil berkata "Nih lihat film bagus", kemudian terdakwa pergi dan setelah lebih kurang 5 menit kemudian terdakwa menghampiri saksi korban sambil berkata "Sudah liat apa belum...?" dan dijawab saksi korban "saya liat sebentar lalu saya matiin" dan dijawab oleh terdakwa "Ngelakuin yuk..." kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menyeret saksi korban menuju kamar saksi korban dan saksi korban spontan berontak sambil berkata "Gak mau pakde...gak mau..!" namun terdakwa tetap menyeret saksi korban masuk kedalam kamar saksi korban sambil berkata "Diam kamu nanti teriak saya matiin...!", kemudian memaksa saksi korban membuka pakaiannya namun saksi korban menolak dan terdakwa tetap memaksa, selanjutnya dikarenakan ketakutan akhirnya saksi korban membuka pakaian yang dikenakan sampai telanjang bulat dan terdakwa pun membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang dikasur dan kemudian terdakwa langsung menindih dan kemudian menjilati payudara saksi korban dan saksi korban berkata "tidak mau pakde..." dan dijawab terdakwa "Diam kamu..! dan selanjutnya saksi korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipaksa untuk menjilati alat kelamin terdakwa namun karena saksi korban menolak kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban, dan karena ketakutan akhirnya saksi korban menuruti kemauan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjilati alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara mendorongkan alat kelamin terdakwa tepat pada lubang alat kelamin saksi korban hingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi korban hingga alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah dan seketika itu saksi korban berteriak "sakiit...", dan terdakwa langsung menampar pipi saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian membekap mulut saksi korban sambil berkata "diam Kamu...!", selanjutnya karena melihat saksi korban kesakitan, kemudian terdakwa berhenti memasukkan alat kelaminnya dan kemudian menyuruh saksi korban memakai pakaian kembali sambil terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Selanjutnya saksi korban langsung keluar kamar dan berpura-pura menyapu dan mencuci piring agar tidak dicurigai oleh terdakwa, dan kemudian saksi korban kabur dari rumah melalui tower dengan cara melompat;

-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO** tersebut, saksi korban **NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI** mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai hasil pemeriksaan atau Visum Et Repertum Nomor : 350/369/LT08/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOSE RIZAL, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----"didapatkan selaput dara luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 3, 8 yang disebabkan benda tumpul yang mungkin akibat persetubuhan"; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

-----

**ATAU :**

**KEDUA :**

-----



----- Bahwa ia terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO** pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010, bertempat di dalam kamar saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI di Pekon gading Rejo, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, bersetubuh dengan seorang wanita yaitu saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban sedang menonton televisi sendirian dikarenakan kakek dan nenek saksi korban sedang berada di bandar Lampung, tiba-tiba terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO** yang merupakan Pakde/ Om saksi korban menghampiri saksi korban dan langsung memberikan hand phone terdakwa kepada saksi korban sambil berkata "Nih lihat film bagus", kemudian terdakwa pergi dan setelah lebih kurang 5 menit kemudian terdakwa menghampiri saksi korban sambil berkata "Sudah liat apa belum...?" dan dijawab saksi korban "saya liat sebentar lalu saya matiin" dan dijawab oleh terdakwa "Ngelakuin yuk..." kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menyeret saksi korban menuju kamar saksi korban dan saksi korban spontan berontak sambil berkata "Gak mau pakde...gak mau..!" namun terdakwa tetap menyeret saksi korban masuk kedalam kamar saksi korban sambil berkata "Diam kamu nanti teriak saya matiin...!", kemudian memaksa saksi korban membuka pakaiannya namun saksi korban menolak dan terdakwa tetap memaksa, selanjutnya dikarenakan ketakutan akhirnya saksi korban membuka pakaian yang dikenakan sampai telanjang bulat dan terdakwa pun membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang dikasur dan kemudian terdakwa langsung menindih dan kemudian menjilati payudara saksi korban dan saksi korban berkata "tidak mau pakde..." dan dijawab terdakwa "Diam kamu..! dan selanjutnya saksi korban



dipaksa untuk menjilati alat kelamin terdakwa namun karena saksi korban menolak kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban, dan karena ketakutan akhirnya saksi korban menuruti kemauan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjilati alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara mendorongkan alat kelamin terdakwa tepat pada lubang alat kelamin saksi korban hingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi korban hingga alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah dan seketika itu saksi korban berteriak "sakiit...", dan terdakwa langsung menampar pipi saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian membekap mulut saksi korban sambil berkata "diam Kamu...!", selanjutnya karena melihat saksi korban kesakitan, kemudian terdakwa berhenti memasukan alat kelaminnya dan kemudian menyuruh saksi korban memakai pakaian kembali sambil terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Selanjutnya saksi korban langsung keluar kamar dan berpura-pura menyapu dan mencuci piring agar tidak dicurigai oleh terdakwa, dan kemudian saksi korban kabur dari rumah melalui tower dengan cara melompat;

-----  
----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO** tersebut, saksi korban **NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI** mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai hasil pemeriksaan atau Visum Et Repertum Nomor : 350/369/LT08/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOSE RIZAL, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----"didapatkan selaput dara luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 3, 8 yang disebabkan benda tumpul yang mungkin akibat persetubuhan"; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 287 ayat (1) KUHPidana;

**SUBSIDAIR** :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO**

**SUWARNO SISWANDOKO** pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010, bertempat di dalam kamar saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI di Pekon gading Rejo, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan perbuatan cabul dengan seorang yaitu saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI yang berumur 13 (tiga belas) tahun padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban sedang menonton televisi sendirian dikarenakan kakek dan nenek saksi korban sedang berada di bandar Lampung, tiba-tiba terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO** yang merupakan Pakde/ Om saksi korban menghampiri saksi korban dan langsung memberikan hand phone terdakwa kepada saksi korban sambil berkata "Nih lihat film bagus", kemudian terdakwa pergi dan setelah lebih kurang 5 menit kemudian terdakwa menghampiri saksi korban sambil berkata "Sudah liat apa belum...?" dan dijawab saksi korban "saya liat sebentar lalu saya matiin" dan dijawab oleh terdakwa "Ngelakuin yuk..." kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menyeret saksi korban menuju kamar saksi korban dan saksi korban spontan berontak sambil berkata "Gak mau pakde...gak mau..!" namun terdakwa tetap menyeret saksi korban masuk kedalam kamar saksi korban sambil berkata "Diam kamu nanti teriak saya matiin...!", kemudian memaksa saksi korban membuka pakaiannya namun saksi korban menolak dan terdakwa tetap memaksa, selanjutnya dikarenakan ketakutan akhirnya saksi korban membuka pakaian yang dikenakan sampai telanjang bulat dan terdakwa pun membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang dikasur dan kemudian terdakwa langsung menindih dan kemudian menjilati payudara saksi korban dan saksi korban berkata "tidak mau pakde..." dan dijawab terdakwa "Diam kamu..! dan selanjutnya saksi korban dipaksa untuk menjilati alat kelamin terdakwa namun karena saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban menolak kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban, dan karena ketakutan akhirnya saksi korban menuruti kemauan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjilati alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara mendorongkan alat kelamin terdakwa tepat pada lubang alat kelamin saksi korban hingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi korban hingga alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah dan seketika itu saksi korban berteriak "sakiit...", dan terdakwa langsung menampar pipi saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian membekap mulut saksi korban sambil berkata "diam Kamu...!", selanjutnya karena melihat saksi korban kesakitan, kemudian terdakwa berhenti memasukkan alat kelaminnya dan kemudian menyuruh saksi korban memakai pakaian kembali sambil terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Selanjutnya saksi korban langsung keluar kamar dan berpura-pura menyapu dan mencuci piring agar tidak dicurigai oleh terdakwa, dan kemudian saksi korban kabur dari rumah melalui tower dengan cara melompat;

-----  
----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO** tersebut, saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai hasil pemeriksaan atau Visum Et Repertum Nomor : 350/369/LT08/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOSE RIZAL, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----"didapatkan selaput dara luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 3, 8 yang disebabkan benda tumpul yang mungkin akibat persetubuhan"; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 290 ayat (2) KUHPidana;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi -saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**Saksi I : NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI;**

- Bahwa saksi adalah saksi korban, masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan dalam memberikan keterangan **tidak disumpah;** -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah kakek saksi yang beralamat di RT 04 RW 04 Pekon Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu telah terjadi tindak pidana perkosaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Pakde saksi yang bernama HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO;-----
- Bahwa awal mula kejadiannya saksi sedang menonton televisi sambil duduk dilantai kamar atas kemudian terdakwa (Pakde HERMONO) datang menghampiri saksi sambil memberikan hand phone kepada saksi dan berkata "Ni liat film bagus !", setelah hand phone diberikan kepada saksi lalu saksi melihat gambar di hand phone tersebut yang ternyata isinya adegan film porno; -----
- Bahwa setelah hand phone diberikan kepada saksi selanjutnya terdakwa keluar kamar melihat burung-burung kemudian setelah selesai melihat burung-burung selanjutnya terdakwa turun ke lantai bawah; -----
- Bahwa setelah saksi melihat sebentar gambar film porno yang terdapat di hand phone kemudian hand phone tersebut saksi matikan dan diletakan di atas kursi selanjutnya tidak berapa lama hand phone tersebut saksi aktifkan lagi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa datang lagi menghampiri saksi dalam keadaan sudah tidak memakai baju (bertelanjang dada) sambil menanyakan kepada saksi "sudah liat apa belum?", kemudian saat itu saksi jawab "sudah tetapi saya matikan!", selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi "ngelakuin yu!", sambil memegang tangan dan menyeret serta mencekik leher saksi, kemudian saksi berusaha berontak sambil berteriak minta tolong setelah itu terdakwa berkata "Diam kamu!, nanti kalau kamu teriak saya matiin", selanjutnya saksi bilang kepada terdakwa, "jangan Pakde saya sedang mens", setelah saksi mengatakan itu lalu terdakwa menyuruh saksi cebok membersihkan alat kelamin saksi;
- 

- Bahwa setelah selesai cebok membersihkan alat kelamin kemudian terdakwa menyuruh saksi melepaskan baju dan celana yang dipakai oleh saksi namun saat itu saksi menolaknya selanjutnya terdakwa kembali memaksa saksi untuk melepas baju dan celana yang dipakai oleh saksi;
- 

- Bahwa karena saat itu saksi takut akan ancaman terdakwa yang mengatakan kalau tidak mau saksi akan dibunuh akhirnya saksi bersedia melepaskan sendiri baju dan celana satu demi satu; -----
  - Bahwa terdakwa saat itu membuka celananya sendiri kemudian setelah terdakwa dan saksi dalam keadaan telanjang, terdakwa langsung menjilat-jilat payu dara saksi selanjutnya terdakwa minta dijilati kemaluannya oleh saksi tetapi saat itu saksi menolaknya lalu terdakwa memaksa saksi untuk menuruti keinginannya akhirnya karena takut saksi akhirnya mau menuruti kenginan terdakwa;
- 
- 

- Bahwa setelah saksi dipaksa menjilati kemaluan terdakwa kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kemaluan saksi kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit; -----

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah alat kelamin terdakwa masuk semua atau tidak kedalam lubang kemaluan saksi namun yang saksi bisa rasakan saat itu kemaluan saksi terasa sakit dan mengeluarkan darah; -----

- Bahwa saksi lupa apakah dari dalam alat kelamin terdakwa keluar cairan atau tidak; -----

- Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang kemaluan saksi saat itu keadaan saksi sudah lemas dan tidak berdaya; -----

- Bahwa setelah terdakwa selesai memperkosa saksi selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi "jangan cerita-cerita nanti kalau cerita mau dibunuh!"; -----

- Bahwa setelah peristiwa itu terjadi kemudian saksi pergi ke bawah terus pergi kerumahnya Pakde EDI, disitu saksi bertemu dengan mbahnya Pakde EDI (SITI FATIMAH); -----

- Bahwa saat itu saksi bercerita kepada Mbah tetapi tidak diladeni / tidak ditanggapi, kemudian saksi minta dianterin ke Pekon Mataram (tempat Bude SRI) tetapi tidak juga dianterin akhirnya saksi naik ojek sendiri; -----

- Bahwa sesampainya di rumah Bude SRI di Pekon Mataram, saksi tidak ketemu siapa-siapa kemudian saksi menunggu sampai pukul 17.00 Wib, selanjutnya datang Bude SRI dan saat itu saksi langsung bercerita kepada Bude SRI tentang kejadian yang baru saja dialami oleh saksi; -----

- Bahwa setelah saksi bercerita tentang kejadian yang dialami oleh saksi saat itu Bude SRI mengatakan kepada saksi jangan cerita kepada siapa-siapa dulu; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melapor ke polisi adalah saksi bersama Pakde BOWO (suami Bude SRI);

-----  
----

- Bahwa kejadian tanggal 26 April 2010 namun saksi baru melapor ke polisi tanggal 05 Mei 2010 dikarenakan saksi masih ragu-ragu kata Bude SRI kalau lapor polisi malah nanti bisa berantakan keluarga; -----
- Bahwa setelah lapor polisi selanjutnya saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Pringsewu untuk dilakukan Visum pada tanggal 05 Mei 2010; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah berhubungan intim dengan siapa pun selain dengan terdakwa; -----
- Bahwa mengenai Surat Perdamaian yang ditandatangani saksi tertanggal 12 Mei 2010 sebenarnya baru ditandatangani oleh saksi sekitar awal Oktober 2010 kemudian mengenai isi Surat Perdamaian itu saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya disuruh tandatangan saja tanpa dibaca dulu isinya sebagai syarat untuk meringankan hukuman bagi terdakwa; -----
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan yang ditandatangani saksi tertanggal 20 Mei 2010 sebenarnya baru ditandatangani oleh saksi sekitar awal Oktober 2010 bersamaan dengan penandatanganan Surat Perdamaian kemudian mengenai isi Surat Pernyataan itu saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi hanya disuruh tandatangan oleh pihak keluarga tanpa dibaca dulu isinya sebagai syarat untuk meringankan hukuman bagi terdakwa; -----
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Helai baju warna coklat putih kotak-kotak, 1 (satu) helai calana dalam warna putih kembang-kembang, dan 1 (satu) helai mini shet wana putih adalah benar barang bukti tersebut milik saksi yang mana barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian pada hari Senin tanggal 26 April 2010  
sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah kakek saksi yang  
beralamat di RT 04 RW 04 Pekon Gading Rejo, Kecamatan  
Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas,  
terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian benar dan sebagian  
lagi terdakwa merasa keberatan, keberatan yang diajukan terdakwa  
pada pokoknya yaitu bahwa pada saat terdakwa melakukan  
pemeriksaan terhadap saksi korban, alat kelamin terdakwa tidak hidup  
(keras) karena pada waktu itu terdakwa masukan alat kelaminnya ke  
dalam vagina saksi korban didorong dengan menggunakan tangan  
terdakwa; -----

**Saksi II: SUHERNO EDI PRANOTO BIN H. DWIJO SUWARNO**  
**SISWANDOKO** ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga  
yaitu terdakwa masih satu bapak dengan saksi tetapi lain ibu  
dan saksi tidak pernah terikat hubungan kerja dengan  
terdakwa serta bersedia memberikan keterangan dengan **di**  
**bawah sumpah**;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan yang dilakukan  
oleh terdakwa terhadap keponakan saksi yang bernama  
NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI pada hari Senin tanggal  
26 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah  
orang tua saksi yang beralamat di RT 04 RW 04 Pekon  
Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah dikasih  
tahu oleh kakak kandung saksi yang tinggal di Bandar  
Lampung yang bernama ELLI JUNAIDA via telepon pada hari  
Senin tanggal 05 Mei 2010 sekira pukul 05.00 Wib;



- Bahwa yang disampaikan oleh kakak saksi waktu itu bilang kepada saksi, “ Ed kamu ini gimana orang keponakannya sendiri diperkosa kok gak diurusi!”; - -----
- Bahwa setelah kakak saksi menelepon, saksi langsung pergi ke Pekon Mataram pada hari itu juga sekira pukul 06.30 Wib untuk menemui keponakannya yaitu saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI untuk menanyakan apa benar peristiwa itu terjadi; -----
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi korban, saksi langsung menanyakan, Ka, Pakde mau tanya, apa benar Eka telah diperkosa sama Pakde Hermono?”, kemudian dijawab oleh saksi korban EKA, “Iya Pakde!”; -----
- Bahwa setelah saksi mendengar keterangan dari saksi korban EKA selanjutnya saksi membawa saksi korban EKA ke Rumah Sakit Umum Pringsewu untuk dimintakan visum; -----
- Bahwa setelah saksi dari Rumah Sakit mengantar saksi korban EKA untuk divisum, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gading Rejo; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap di rumahnya jarak 1 (satu) minggu dari laporan setelah saksi ditelepon oleh anggota kepolisian Polsek Gading Rejo; -----
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan yang ditandatangani saksi tertanggal 20 Mei 2010 sebenarnya baru ditandatangani oleh saksi sekitar awal Oktober 2010 bersamaan dengan penandatanganan Surat Perdamaian kemudian mengenai isi Surat Pernyataan itu saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi hanya disuruh tandatangan oleh pihak keluarga tanpa dibaca dulu isinya sebagai syarat untuk meringankan hukuman bagi terdakwa; -----

-----Men  
imbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi III : SRI TAKARYANI OKTAVIA BINTI H. DWIJO SUWARNO**

**SISWANDOKO;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga yaitu terdakwa masih satu bapak dengan saksi tetapi lain ibu dan saksi tidak pernah terikat hubungan kerja dengan terdakwa serta bersedia memberikan keterangan dengan **di bawah sumpah;**
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap keponakan saksi yang bernama NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di RT 04 RW 04 Pekon Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah dikasih tahu oleh saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekitar pukul 18.30 Wib ;
- Bahwa pada saat itu datang saksi korban EKA ke rumah saksi di Pekon Mataram, kemudian saksi korban bercerita kepada saksi katanya, "Bude saya diperkosa sama Pakde Hermono!";
- Bahwa setelah saksi mengetahui saksi korban EKA diperkosa oleh terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekitar pukul 07.30 Wib saksi menelepon ayuk kandung saksi yang bernama ELLI JUNAIDA yang tinggal di Bandar Lampung;
- Bahwa yang saksi sampaikan kepada ayu saksi pada saat ditelepon, "Eka diperkosa sama Hermono!";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak cepat melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena awalnya saksi merasa takut dimarahi oleh keluarga jadi saat itu saksi tanya-tanya dulu ama keluarga;

- Bahwa saksi korban EKA sebelumnya tinggal bersama saksi di Pekon Mataram kemudian setelah saksi korban EKA menginjak kelas VI SD, saksi korban diminta ama mbahnya untuk tinggal bersama di Pekon Gading Rejo; --

- Bahwa mengenai Surat Perdamaian yang ditandatangani saksi tertanggal 12 Mei 2010 sebenarnya baru ditandatangani oleh saksi sekitar awal Oktober 2010 kemudian mengenai isi Surat Perdamaian itu saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya disuruh tandatangan saja tanpa dibaca dulu isinya sebagai syarat untuk meringankan hukuman bagi terdakwa;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap keponakan terdakwa yang bernama NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI tempatnya di rumah terdakwa yaitu di RT 04 RW 04 Pekon Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa awal mula kejadiannya pagi itu terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa naik ke atas lantai II, disitu terdakwa melihat saksi korban EKA sedang menonton acara televisi sambil duduk lantai kamar, setelah itu terdakwa



memberikan handphone miliknya yang ada gambar film porno dan saat itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menonton film itu, kemudian terdakwa tinggal ke bawah ke lantai I; -----

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa naik lagi ke lantai II dan menanyakan kepada saksi korban EKA, "Gimana sudah liat filmnya?", kemudian dijawab oleh saksi korban, "sudah sebentar HPnya dimatiin!", terus terdakwa bilang kepada saksi korban, "Yuk kita lakuin" sambil terdakwa menyeret tangan saksi korban, selanjutnya karena saksi korban berteriak kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban tetapi tidak terlalu kuat hanya sekedar untuk menakuti agar saksi korban tidak berteriak, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya, setelah saksi korban telanjang bulat terdakwa melihat ada softek di celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membersihkan vaginanya dari darah mens, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk menjilati kemaluan terdakwa supaya tegang (hidup) kemudian terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke arah vagina saksi korban tetapi kemaluan terdakwa tidak mau tegang (hidup) akhirnya terdakwa kecapaian sendiri setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban di kamar; --
- Bahwa terdakwa tidak sempat mengeluarkan cairan sperma karena kemaluan terdakwa tidak mau tegang (hidup); -----
- Bahwa terdakwa belum menikah karena sampai saat ini belum dapat jodoh;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah bekerja nunggu wartel tapi sekarang wartelnya sudah tutup kemudian kegiatan terdakwa saat ini di rumah saja membantu orang tua; -----
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa sangat menyesal dan terdakwa besumpah apabila setelah selesai menjalani hukuman nanti terdakwa akan bertanggung jawab mengurus saksi korban EKA; -----



----- Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum  
telah mengajukan barang bukti berupa :  
-----

- 1 (satu) Helai baju warna cokelat putih kotak-kotak;  
-----
- 1 (satu) helai calana dalam warna putih kembang-  
kembang; -----
- 1 (satu ) helai mini shet wana putih;  
-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah  
menurut hukum dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun  
terdakwa sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis  
Hakim sebagai barang bukti dalam perkara ini;  
-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah  
membacakan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor :  
350/369/LT08/2010 atas nama pasien NURINDAH EKA SARI BINTI  
NURYADI yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Mei 2010 oleh  
dr. JOSE RIZAL, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah  
Pringsewu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
-----

“didapatkan selaput dara luka robek lama sampai dengan dasar pada  
jam 3, 8 yang disebabkan benda tumpul yang mungkin akibat  
persetubuhan”; -----

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan  
saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum Et  
Repertum maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka  
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai  
berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul  
09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di  
RT 04 RW 04 Pekon Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo,  
Kabupaten Pringsewu telah terjadi tindak pidana  
persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi



- 
- Bahwa awal mula kejadiannya saksi korban sedang menonton televisi sambil duduk dilantai kamar atas kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban sambil memberikan hand phone kepada saksi korban dan berkata "Ni liat film bagus !", setelah hand phone diberikan kepada saksi korban lalu saksi korban melihat gambar di hand phone tersebut yang ternyata isinya adegan film porno;
- 

- 
- Bahwa setelah hand phone diberikan kepada saksi korban selanjutnya terdakwa keluar kamar melihat burung-burung kemudian setelah selesai melihat burung-burung selanjutnya terdakwa turun ke lantai bawah; -----
  - Bahwa setelah saksi korban melihat sebentar gambar film porno yang terdapat di hand phone kemudian hand phone tersebut saksi korban matikan dan diletakan di atas kursi selanjutnya tidak berapa lama hand phone tersebut saksi korban aktifkan lagi dan saksi korban gunakan untuk berfoto-foto sendiri;
- 

- 
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa datang lagi menghampiri saksi korban dalam keadaan sudah tidak memakai baju (bertelanjang dada) sambil menanyakan kepada saksi korban "sudah liat apa belum?", kemudian saat itu saksi korban menjawabnya, "sudah tetapi saya matikan!", selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ngelakuin yu!", sambil memegang tangan dan menyeret serta mencekik leher saksi korban, kemudian saksi korban berusaha berontak sambil berteriak minta tolong setelah itu terdakwa berkata "Diam kamu!, nanti kalau kamu teriak saya matiin", selanjutnya saksi korban bilang kepada terdakwa, "jangan Pakde saya sedang mens", setelah saksi korban mengatakan itu lalu terdakwa menyuruh saksi korban



cebok membersihkan alat kelamin saksi korban dari kotoran darah mens; -----

- Bahwa setelah saksi korban selesai cebok membersihkan alat kelaminnya dari kotoran darah mens kemudian terdakwa menyuruh saksi korban melepaskan baju dan celana yang dipakai oleh saksi korban namun saat itu saksi korban menolaknya selanjutnya terdakwa kembali memaksa saksi korban untuk melepas baju dan celana yang dipakai oleh saksi korban; -----
- Bahwa karena saat itu saksi korban merasa takut akan ancaman terdakwa yang mengatakan kalau tidak mau membuka pakaiannya saksi korban akan dibunuh oleh terdakwa akhirnya saksi korban bersedia melepaskan sendiri baju dan celananya satu demi satu; -----
- Bahwa terdakwa saat itu membuka celananya sendiri kemudian setelah terdakwa dan saksi korban dalam keadaan telanjang, terdakwa langsung menjilat-jilat payu dara saksi korban selanjutnya terdakwa minta dijilati kemaluannya oleh saksi korban dengan maksud agar kemaluan terdakwa menjadi tegang tetapi saat itu saksi korban menolaknya lalu terdakwa memaksa saksi korban untuk menuruti keinginannya akhirnya karena takut saksi korban akhirnya mau menuruti keinginan terdakwa; -----
- Bahwa setelah saksi korban dipaksa menjilati kemaluan terdakwa kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi korban kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit; -----
- Bahwa oleh karena kemaluan terdakwa tidak bisa tegang maka saat itu terdakwa kesulitan untuk memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban sehingga belum sempat terdakwa mengeluarkan cairan spermanya terdakwa merasa kecapaian dan mengakhiri perbuatan tersebut; -----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut kemaluan saksi korban terasa sakit dan mengeluarkan darah; -----





- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban, "jangan cerita-cerita nanti kalau cerita mau dibunuh!"; -----
- Bahwa setelah peristiwa itu terjadi kemudian saksi korban pergi ke lantai bawah terus pergi kerumahnya saksi SUHERNO EDI, disitu saksi korban bertemu dengan SITI FATIMAH ibu dari saksi SUHERNO EDI; -----
- Bahwa saat itu saksi korban bercerita kepada SITI FATIMAH tetapi tidak diladeni / tidak ditanggapi, kemudian saksi korban minta dianterin ke Pekon Mataram ke tempatnya saksi SRI TAKARYANI tetapi tidak juga dianterin akhirnya saksi korban naik ojek sendiri; -----
- Bahwa sesampainya di rumah saksi SRI TAKARYANI di Pekon Mataram, saksi korban tidak ketemu siapa-siapa kemudian saksi korban menunggu sampai pukul 17.00 Wib, selanjutnya datang saksi SRI TAKARYANI dan saat itu saksi korban langsung bercerita kepada saksi SRI TAKARYANI tentang kejadian yang baru saja dialami oleh saksi korban; -----
- Bahwa setelah saksi korban bercerita tentang kejadian yang dialami oleh saksi korban saat itu saksi SRI TAKARYANI mengatakan kepada saksi korban supaya jangan cerita kepada siapa-siapa dulu tentang kejadian yang dialami oleh saksi korban; -----
- Bahwa setelah saksi SRI TAKARYANI mengetahui saksi korban telah diperkosa oleh terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekitar pukul 07.30 Wib saksi SRI TAKARYANI menelepon ayuk kandungnya yaitu ELLI JUNAIDA yang tinggal di Bandar Lampung untuk memberi tahu tentang kejadian yang dialami oleh saksi korban tersebut; -----
- Bahwa saksi SRI TAKARYANI tidak cepat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian karena awalnya saksi SRI TAKARYANI merasa takut dimarahi oleh keluarga jadi saat itu



saksi SRI TAKARYANI tanya-tanya dulu ama keluarga;

- Bahwa saksi SUHERNO EDI baru mengetahui peristiwa yang dialami oleh saksi korban tersebut setelah dikasih tahu oleh kakak kandungnya yang tinggal di Bandar Lampung yaitu ELLI JUNAIDA via telepon pada hari Senin tanggal 05 Mei 2010 sekira pukul 05.00 Wib;
- Bahwa yang disampaikan oleh ELLI JUNAIDA waktu itu bilang kepada saksi SUHERNO EDI, “ Ed kamu ini gimana orang keponakannya sendiri diperkosa kok gak diurusi!”;
- Bahwa setelah ELLI JUNAIDA menelepon, saksi SUHERNO EDI langsung pergi ke Pekon Mataram pada hari Senin tanggal 05 Mei 2010 sekira pukul 06.30 Wib untuk menemui saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI untuk menanyakan kebenaran kejadian perkosaan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi SUHERNO EDI bertemu dengan saksi korban, saksi SUHERNO EDI langsung menanyakan kepada saksi korban, “Ka, Pakde mau tanya, apa benar Eka telah diperkosa sama Pakde Hermono?”, kemudian dijawab oleh saksi korban, “Iya Pakde!”;
- Bahwa setelah saksi SUHERNO EDI mendengar keterangan dari saksi korban tersebut selanjutnya saksi SUHERNO EDI langsung membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Pringsewu untuk dimintakan visum;
- Bahwa setelah saksi SUHERNO EDI dari Rumah Sakit Umum Pringsewu mengantar saksi korban untuk dilakukan visum, kemudian saksi SUHERNO EDI segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gading Rejo;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak pernah berhubungan intim dengan siapa pun selain dengan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Helai baju warna cokelat putih kotak-kotak, 1 (satu) helai calana dalam warna putih kembang-kembang, dan 1 (satu) helai mini shet wana putih adalah benar barang bukti tersebut milik saksi korban yang mana barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai saksi korban pada saat terdakwa meyetubuhi saksi korban pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah kakek saksi yang beralamat di RT 04 RW 04 Pekon Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu; -----
- Bahwa mengenai Surat Perdamaian yang ditandatangani saksi korban dan saksi SRI TAKARYANI tertanggal 12 Mei 2010 sebenarnya baru ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut sekitar awal Oktober 2010 kemudian mengenai isi Surat Perdamaian itu saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya karena saksi-saksi tersebut hanya disuruh tandatangan saja tanpa dibaca dulu isinya sebagai syarat untuk meringankan hukuman bagi terdakwa; -----
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan yang ditandatangani saksi korban dan saksi SUHERNO EDI tertanggal 20 Mei 2010 sebenarnya baru ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut sekitar awal Oktober 2010 bersamaan dengan penandatanganan Surat Perdamaian kemudian mengenai isi Surat Pernyataan itu saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya karena saat itu saksi-saksi tersebut hanya disuruh tandatangan oleh pihak keluarga tanpa dibaca dulu isinya sebagai syarat untuk meringankan hukuman bagi terdakwa; -----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 350/369/LT08/2010 atas nama pasien NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Mei 2010 oleh dr. JOSE RIZAL, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"didapatkan selaput dara luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 3, 8 yang disebabkan benda tumpul yang mungkin akibat persetubuhan"; -----

----- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum maupun barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif-Subsidiaritas yaitu :

#### **KESATU**

**Primair** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**Subsidiar** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

#### **ATAU:**

#### **KEDUA**

**Primair** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHPidana; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Subsida**ir : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHPidana; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif-subsidaritas, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat pembuktiannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum, yang menurut hemat Majelis Hakim dakwaan tersebut yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; --

**Ad.1. Unsur “setiap orang” :** -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang-perorangan yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana,



dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : : PDM - 47/KGUNG.2/06/2010 tertanggal 30 Juni 2010, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**; -----

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”;**

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

----- Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus, opzet*), namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MVT), dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*), yang berarti walaupun terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 89 KUHPidana, yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak sah seperti memukul, menyepak, menendang, menarik dan sebagainya; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah mempergunakan kata-kata dan atau dengan bantuan media lain berupa suatu alat atau benda, yang ditujukan baik terhadap fisik maupun psikis sehingga orang yang diancam tersebut berada dalam keadaan tertekan, cemas, dan takut serta akhirnya orang yang berada dibawah ancaman tersebut mau menuruti saja perintah si pelaku; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT 04 RW 04 Pekon Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, saat itu saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI sedang menonton televisi sambil duduk dilantai kamar atas kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban sambil memberikan hand phone kepada saksi korban dan berkata “Ni liat film bagus !”, setelah hand phone diberikan kepada saksi korban lalu saksi korban melihat gambar di hand phone tersebut yang ternyata isinya adegan film porno; -----

----- Bahwa setelah hand phone diberikan kepada saksi korban selanjutnya terdakwa keluar kamar melihat burung-burung kemudian setelah selesai melihat burung-burung selanjutnya terdakwa turun ke lantai bawah, setelah saksi korban melihat sebentar gambar film porno yang terdapat di hand phone kemudian hand phone tersebut saksi korban matikan dan diletakan di atas kursi selanjutnya tidak berapa lama hand phone tersebut saksi korban aktifkan lagi dan saksi korban gunakan untuk berfoto-foto sendiri; -----

-----Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa datang lagi menghampiri saksi korban dalam keadaan sudah tidak memakai baju (bertelanjang dada) sambil menanyakan kepada saksi korban “sudah liat apa belum?”, kemudian saat itu saksi korban menjawabnya, “sudah tetapi saya matikan!”, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ngelakuin yu!”, sambil memegang tangan dan menyeret serta mencekik leher saksi korban, kemudian saksi korban berusaha berontak sambil berteriak minta tolong setelah itu terdakwa berkata “Diam kamu!, nanti kalau kamu teriak saya matiin”, selanjutnya saksi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang kepada terdakwa, “jangan Pakde saya sedang mens”, setelah saksi korban mengatakan itu lalu terdakwa menyuruh saksi korban cebok membersihkan alat kelamin saksi korban dari kotoran darah mens; -----

----- Bahwa setelah saksi korban selesai cebok membersihkan alat kelaminnya dari kotoran darah mens kemudian terdakwa menyuruh saksi korban melepaskan baju dan celana yang dipakai oleh saksi korban namun saat itu saksi korban menolaknya selanjutnya terdakwa kembali memaksa saksi korban untuk melepas baju dan celana yang dipakai oleh saksi korban, oleh karena saat itu saksi korban merasa takut akan ancaman terdakwa yang mengatakan kalau tidak mau membuka pakaiannya saksi korban akan dibunuh oleh terdakwa akhirnya saksi korban bersedia melepaskan sendiri baju dan celananya satu demi satu; -----

-----Bahwa terdakwa saat itu membuka celananya sendiri kemudian setelah terdakwa dan saksi korban dalam keadaan telanjang, terdakwa langsung menjilat-jilat payu dara saksi korban selanjutnya terdakwa minta dijilati kemaluannya oleh saksi korban dengan maksud agar kemaluan terdakwa menjadi tegang tetapi saat itu saksi korban menolaknya lalu terdakwa memaksa saksi korban untuk menuruti keinginannya akhirnya karena takut saksi korban akhirnya mau menuruti keinginan terdakwa; -----

-----Bahwa setelah saksi korban dipaksa menjilati kemaluan terdakwa kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi korban kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, oleh karena kemaluan terdakwa tidak bisa tegang maka saat itu terdakwa kesulitan untuk memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban sehingga belum sempat terdakwa mengeluarkan cairan spermanya terdakwa merasa kecapaian dan mengakhiri perbuatan tersebut kemudian akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut kemaluan saksi korban terasa sakit dan mengeluarkan darah; -----

----- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban, “jangan cerita-cerita nanti kalau cerita mau dibunuh!”; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan cara mengatakan kepada saksi korban “ngelakuin yu!”, sambil memegang tangan dan menyeret serta mencekik leher saksi korban, kemudian saksi korban berusaha berontak sambil berteriak minta tolong setelah itu terdakwa berkata **“Diam kamu!, nanti kalau kamu teriak saya matiin”** kemudian perbuatan terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban, **“kalau tidak mau membuka pakaiannya saksi korban akan dibunuh oleh terdakwa”** sehingga akibat perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban bersedia melepaskan sendiri baju dan celananya satu demi satu, selanjutnya setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban, **“jangan cerita-cerita nanti kalau cerita mau dibunuh!”**;

----- Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sebagaimana tersebut di atas dapat dikualifiaksikan sebagai perbuatan yang mengandung **“ancaman kekerasan”**;

----- Menimbang, bahwa Majelis berkeyakinan terdakwa yang sudah dewasa tentunya menginsyafi, menghendaki serta menyadari segala perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi korban selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa terdakwa sebagai pakde dari saksi korban seharusnya menjaga, melindungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada saksi korban sebagai keponakannya bukan malah sebaliknya melakukan tindakan-tindakan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai agama dan merusak sendi-sendi kekeluargaan maupun tatanan kemasyarakatan, dengan demikian unsur“dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan”, **telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;**

**Ad.3. Unsur “Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa”, yaitu menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang yang disuruh tersebut melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan kehendak sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak”, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan”, adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki (penis) dengan alat kelamin perempuan (vagina) yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 05 Pebruari 1912/W. 9292); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa setelah terdakwa dan saksi korban dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya terdakwa langsung menjilat-jilat payu dara saksi korban selanjutnya terdakwa minta dijilati kemaluannya oleh saksi korban dengan maksud agar kemaluan terdakwa menjadi tegang tetapi saat itu saksi korban menolaknya lalu terdakwa memaksa saksi korban untuk menuruti keinginannya akhirnya karena takut saksi korban akhirnya mau menuruti kenginan terdakwa kemudian setelah saksi korban dipaksa menjilati kemaluan terdakwa terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi korban kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, oleh karena kemaluan terdakwa tidak bisa tegang maka saat itu terdakwa kesulitan untuk memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban sehingga belum sempat terdakwa mengeluarkan cairan spermanya terdakwa merasa kecapaian dan mengakhiri perbuatan tersebut kemudian akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut kemaluan saksi korban terasa sakit dan mengeluarkan darah; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 350/369/LT08/2010 atas nama pasien NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Mei 2010 oleh dr. JOSE RIZAL, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

-----  
"didapatkan selaput dara luka robek lama sampai dengan dasar pada jam 3, 8 yang disebabkan benda tumpul yang mungkin akibat persetubuhan"; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun selain dengan terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisa fakta-fakta tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa walaupun terdakwa merasa kesulitan untuk memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban bukan berarti persetubuhan tersebut tidak pernah terjadi alasannya karena akibat perbuatan terdakwa tersebut nyatanya saksi korban merasa kesakitan di sekitar kemaluannya apalagi vagina saksi korban sampai mengeluarkan darah kemudian hal ini diperkuat dengan hasil visum yang menyimpulkan selaput dara saksi korban pada jam 3, 8 telah robek hal ini disebabkan benda tumpul yang mungkin akibat persetubuhan;  
-----

----- Menimbang, bahwa usia saksi korban yang masih muda yaitu sekitar 13 sampai 14 tahun kemudian saksi korban sebelumnya belum pernah melakukan hubungan badan dengan siapa pun ditambah keadaan dimana saat melakukan hubungan badan tersebut ternyata kemaluan terdakwa tidak bisa tegang (hidup), keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud menurut hemat Majelis membuat terdakwa sangat kesulitan untuk memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban, sehingga keadaan-keadaan tersebut membuat terdakwa menjadi frustrasi dan merasa kecapaian akhirnya terdakwa tidak bisa mengeluarkan air maninya (sperma) seperti layaknya seorang suami pada saat melakukan hubungan badan dengan istrinya ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mengandung maksud melakukan persetubuhan seperti layaknya sepasang suami-istri yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk dakwaan selanjutnya, Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”**;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan / Pledoi baik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun yang disampaikan oleh terdakwa sendiri;

----- Menimbang, bahwa untuk hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Nota Pembelaan / Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan tertanggal 20 Oktober 2010; ----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat dan teliti Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Oktober 2010 pada pokoknya hanya berisikan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim agar terdakwa tersebut dapat dihukum ringan-ringannya dengan berbagai pertimbangan yang beraspek kemanusiaan dan keadilan bagi diri terdakwa, sehingga hal tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya akan Majelis pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri dan perbuatan terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan / Pledoi yang disampaikan oleh terdakwa secara pribadi dipersidangan; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat dan teliti Nota Pembelaan/Pledoi terdakwa pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa selama proses penyidikan terdakwa tidak pernah didampingi oleh Pengacara / Penasehat Hukum sehingga melanggar KUHP; -----
2. Bahwa permintaan terdakwa meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan di Polsek Gading Rejo belum terdakwa diterima sebagaimana mestinya; -----
3. Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 350/369/LT 08/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang dibuat oleh Dr. Jose Rizal adalah cacat hukum karena Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki pembuktian sertifikat keahlian Dr. Jose Rizal serta tidak memiliki BAP penyidik akan pengambilan keterangan keahlian Dr. Jose Rizal untuk diajukan dihadapan sidang; -----
4. Bahwa barang berupa handphone tidak dijadikan secara nyata sebagai barang bukti di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum padahal barang berupa handphone tersebut disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
5. Bahwa barang bukti berupa busana dan celana dalam korban tidak sah menjadi barang bukti dipersidangan karena jarak waktu yang terlalu lama antara waktu kejadian dengan diserahkannya barang bukti tersebut ke pihak kepolisian sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa keterangan saksi SUHERNO EDI PRANOTO bersifat subyektif dan cenderung memberatkan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dengan korban;

----- Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pledoi terdakwa sebagaimana yang dimaksud di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Bahwa selama proses penyidikan terdakwa tidak pernah didampingi oleh Pengacara / Penasehat Hukum sehingga melanggar KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menanggapi pledoi terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa berkaitan dengan proses penyidikan, Polsek Gading Rejo yang bertindak sebagai Penyidik telah menunjuk seorang Penasehat Hukum yang bernama ANTON SUBAGIO, SH., berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : B/137/V/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Satu MUJI HARJONO, SE., selaku Penyidik tertanggal 08 Mei 2010, kemudian terdakwa sendiri nyatanya telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri tertanggal 08 Mei 2010 dimana isi dari surat pernyataan itu pada pokoknya terdakwa menolak dan belum perlu untuk didampingi oleh Penasehat Hukum selama proses penyidikan berlangsung;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pledoi terdakwa pada poin yang pertama ini tidak beralasan hukum dan sepatutnya **harus ditolak dan dikesampingan** oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Bahwa permintaan terdakwa meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan di Polsek Gading Rejo belum terdakwa diterima sebagaimana mestinya; ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menanggapi pledoi terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 KUHAP dijelaskan bahwa tersangka atau penasehat hukumnya dapat meminta kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelannya;

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut jika kita hubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang di catat dalam Berita Acara Persidangan ternyata terdakwa secara pribadi maupun penasehat hukumnya tidak pernah menggunakan haknya meminta turunan berita acara pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam pledoi terdakwa tersebut, sehingga sangatlah tidak masuk akal jika terdakwa malah mempersoalkan hal tersebut padahal terdakwa sendiri tidak mengindahkan haknya yang dijamin oleh Undang-Undang, dengan demikian pledoi terdakwa pada poin yang kedua ini tidak beralasan hukum dan sepatutnya **harus ditolak dan dikesampingan** oleh Majelis Hakim;

Ad.3. Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 350/369/LT 08/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang dibuat oleh Dr. Jose Rizal adalah cacat hukum karena Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki pembuktian sertifikat keahlian Dr. Jose Rizal serta tidak memiliki BAP penyidik akan pengambilan keterangan keahlian Dr. Jose Rizal untuk diajukan dihadapan sidang; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menanggapi pledoi terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam menilai alat bukti tidak hanya tergantung dari satu alat bukti berupa Visum Et Reperum saja ataupun ada atau tidaknya keterangan ahli melainkan harus pula dilihat keterkaitan dan kesesuaian alat bukti yang lain seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, sehingga untuk menanggapi pledoi terdakwa yang ketiga ini karena sudah masuk materi pembuktian, maka Majelis beranggapan hal tersebut sudah Majelis pertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



----- Menimbang, bahwa dengan demikian pledoi terdakwa pada poin yang ketiga ini tidak beralasan hukum dan sepatutnya **harus ditolak dan dikesampingan** oleh Majelis Hakim;

-----

Ad.4. Bahwa barang berupa handphone tidak dijadikan secara nyata sebagai barang bukti di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum padahal barang berupa handphone tersebut disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

-----

----- Menimbang, bahwa untuk menanggapi pledoi terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dijadikannya barang bukti hand phone di depan persidangan oleh karena hand phone tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal saat terdakwa berada dikapal laut dalam perjalanan menuju ke Bekasi, sebagaimana yang diterangkan pada Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/10/V/2010/Reskrim yang ditandatangani oleh Inspektur Satu MUJI HARJONO, SE., selaku Kapolsek Gading Rejo tertanggal 09 Mei 2010;

-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pledoi terdakwa pada poin yang keempat ini tidak beralasan hukum dan sepatutnya **harus ditolak dan dikesampingan** oleh Majelis Hakim;

-----

Ad.5. Bahwa barang bukti berupa busana dan celana dalam korban tidak sah menjadi barang bukti dipersidangan karena jarak waktu yang terlalu lama antara waktu kejadian dengan diserahkan barang bukti tersebut ke pihak kepolisian sehingga diragukan keasliannya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menanggapi pledoi terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan bahwa benar barang bukti busana dan celana dalam korban korban berupa : 1 (satu) Helai baju warna cokelat putih kotak-kotak, 1 (satu) helai calana dalam warna putih kembang-kembang dan 1 (satu ) helai mini shet wana putih adalah pakaian yang dipakai saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI pada saat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pada hari Senin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah  
terdakwa yang beralamat di RT 04 RW 04 Pekon Gading Rejo, Kecamatan  
Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;

----- Menimbang, bahwa terdakwa juga pada saat diperiksa  
dipersidangan mengakui dan tidak keberatan terhadap kepemilikan  
barang bukti tersebut, dengan demikian Majelis berkesimpulan pledoi  
terdakwa pada poin yang kelima ini tidak beralasan hukum dan  
sepatutnya **harus ditolak dan dikesampingan** oleh Majelis Hakim;

-----  
Ad.6. Bahwa keterangan saksi SUHERNO EDI PRANOTO bersifat  
subyektif dan cenderung memberatkan terdakwa karena masih  
ada hubungan keluarga dengan korban;

----- Menimbang, bahwa untuk menanggapi pledoi terdakwa  
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa KUHAP hanya mengatur  
hubungan kekeluargaan / kekerabatan antara terdakwa dan saksi  
sedangkan hubungan kekeluargaan / kekerabatan antara saksi yang satu  
dengan yang lain KUHAP tidak mengaturnya (vide Pasal 168 KUHAP);

----- Menimbang, bahwa persoalan mengenai keterangan saksi  
SUHERNO EDI PRANOTO bersifat subyektif dan cenderung memberatkan  
terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dengan korban hal  
tersebut tentunya sudah masuk ke tahap pembuktian dan sepenuhnya  
menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam menilai setiap keterangan  
saksi yang dihadirkan dipersidangan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjawab kekhawatiran terdakwa  
sebagaimana dalam pledoinya tersebut Majelis berpendapat bahwa  
dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Majelis Hakim selalu  
berpegang teguh dengan prinsip-prinsip dasar sebagaimana yang diatur  
dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya  
menerangkan hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;  
-----
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;  
-----



3. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan

4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

-----Menimbang, bahwa prinsip-prinsip tersebut sudah Majelis terapkan sebagai bahan penilaian sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pledoi terdakwa pada poin yang keenam ini tidak beralasan hukum dan sepatutnya **harus ditolak dan dikesampingan** oleh Majelis Hakim;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai baju warna coklat putih kotak-kotak;  
-----
- 1 (satu) helai calana dalam warna putih kembang-kembang; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai mini shet wana putih;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik dari saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTU NURYADI maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTU NURYADI;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

----- Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah merusak dan menghancurkan masa depan saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTU NURYADI yang masih anak-anak; ----
2. Terdakwa selaku pakdenya saksi korban seharusnya mempunyai tanggung jawab moral untuk melindungi dan menjaga saksi korban NURINDAH EKA SARI BINTU NURYADI ;

----- Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga saksi korban; -

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia,



akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

----- Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HERMONO SUDIBYO BIN H. DWIJO SUWARNO SISWANDOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) tahun** dan denda Rp. **60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Helai baju warna cokelat putih kotak-kotak, 1 (satu) helai calana

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warna putih kembang-kembang, 1 (satu ) helai  
mini shet wana putih, dikembalikan kepada saksi korban  
**NURINDAH EKA SARI BINTI NURYADI;**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar  
biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari ini : **RABU**,  
tanggal **10 NOPEMBER 2010**, oleh Kami **ARIEF SAPTO NUGROHO**,  
**SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROBBY ALAMSYAH, SH.**, dan **ADE**  
**SYOFIAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang  
terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan  
didiampingi oleh : **JONI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Kota Agung, dan dihadiri oleh **ANDRIE PURNAMA, SH.**,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan  
terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1. ROBBY ALAMSYAH, SH.**  
**NUGROHO, SH.**

**ARIEF SAPTO**

**2. ADE SYOFIAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**JONI, SH.**